

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Bahwa status hukum poligami Cak Su menurut Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dibenarkan; disebabkan izin yang tidak jelas dan alasan-alasan untuk menikah kembali yang kurang sesuai. Izin yang tidak jelas dan alasan untuk menikah kembali; dapat digunakan hakim untuk memutuskan apakah bisa diizinkan Cak Su itu bisa menikah lagi atau tidak. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan yang telah resmi tersebut dapat dibatalkan jika terdapat gugatan pembatalan dari pihak istri, sehingga perkawinan Cak Su dengan istri-istrinya telah melanggar isi dari pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan status hukum poligami Cak Su menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 55 ayat (2) yang berbunyi “syarat utama beristri lebih dari seorang, maka suami harus mampu berlaku adil bagi istri dan anak-anaknya”, maka Cak Su tidak memenuhi syarat utama keadilan. Jadi status hukum perkawinannya adalah juga tidak sah, dikarenakan pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ini menjadi syarat utama bagi seseorang yang hendak berpoligami menurut Hukum Islam.

2. Bahwa keabsahan akta surat nikah atau buku nikah yang dimiliki oleh Cak Su adalah Sah sepanjang tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan

perkawinan Cak Su dari istri kelima hingga ketujuh dapat dicegah atau dibatalkan, sehingga Cak Su hanya mempunyai istri yang sah dan resmi menurut pasal 63 dan 70 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah empat orang istri.

II. Saran

1. Untuk mengantisipasi kejadian poligami Cak Su tidak terulang kembali, diharapkan instansi pemerintah dan instansi yang bergerak di bidang hukum; yang berhubungan dengan kejadian ini, yaitu dari perangkat desa, seperti Kelurahan dan Kecamatan, Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) lebih cermat dan lebih teliti. Apabila ada permintaan dari seorang untuk berpoligami, maka perlu untuk dicermati bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan persyaratan tersebut harus sangatlah ketat dengan dasar Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Menurut pasal 42 KHI, tidak seharusnya Cak Su melakukan perkawinan hingga tujuh orang istri, yang seharusnya cukup menikah dengan empat orang istri dan tidak lebih. Serta untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya di dalam hal poligami, maka tidak hanya ditempuh melalui jalur formal saja, misalnya tidak hanya melalui sekolah atau jalur-jalur pendidikan saja; melainkan juga dapat melalui penataran, penyuluhan dan masih banyak lagi jalur non formal lainnya yang terpenting adalah adanya kesadaran hukum yang merata.